



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

Jl. Jamin Ginting Gg.Cik Ditiro Kabanjahe  
email : bawaslu.karo@gmail.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Bawaslu

No. 05.../PHP.BUP -XIX/2021

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Feb 21  
Kabanjahe, 03 Feberuari 2021

Jam : 07:48  
Kepada Yth :

Nomor : 0010 /K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/02/2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Karo Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jl. Medan Merdeka Barat  
Karo Tahun 2020 Nomor 6 Jakarta Pusat.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 185.05/PAN..MK/PS/01/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Panggilan Sidang Pemeriksaan Lanjutan terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor 05/PHP.BUP-XIX/2021, Senin 18 Januari 2021 oleh :

**Pemohon : Jusua Ginting, SIP dan dr. Saberina Tarigan, Mars**

**Melawan**

**Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo**

Perkenankan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Karo menyampaikan keterangan sebagai berikut :

**A. Keterangan Atas Pokok Permohonan**

1. Bahwa terhadap *dalil permohonan Pemohon pada angka 1 halaman 4 yang pada intinya menerangkan tentang hasil perolehan suara masing-masing calon*, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Penetapan Rekapitulasi Nomor : 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, untuk se-kabupaten Karo adalah sebagai berikut :

Tabel.1 Hasil Perolehan Suara se-Kabupaten Karo

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Jusua Ginting, S.IP dan dr. Saberina Br Tarigan. Mars</b>	<b>52.019</b>
2.	Cuaca, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	21.349
3.	Iwan Sembiring Depari dan Drs, Paulus Sitepu	51.103
4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	3.158
5.	<b>Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting</b>	<b>59.608</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>187.237</b>

**(Bukti PK-01)**

2. Bahwa terhadap *dalil permohonan Pemohon pada angka 2 huruf b halaman 4 yang pada intinya menerangkan tentang Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Laubaleng terkait dengan pendistribusian surat suara*, Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan :
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pengadaan dan pensortiran yang dilakukan oleh Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo pada rentang waktu November-Desember 2020 telah dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan peraturan KPU tentang pengadaan dan distribusi logistik.
  - Bahwa untuk pendistribusian surat suara, Bawaslu Kabupaten Karo telah mengintruksikan kepada Panwas kecamatan dengan Surat Nomor: 0503/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/12/2020 tanggal, 05 Desember 2020, untuk melakukan pengawasan pada saat distribusi logistik dari KPU Kabupaten Karo ke kecamatan sampai ke TPS. **(Bukti PK-02)**
  - Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan Surat Nomor: 1701/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/11/2020 tanggal 17 Oktober 2020 dan Surat Nomor: 2001/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/11/2020 tanggal 20 Oktober 2020 kepada KPU Kabupaten Karo. **(Bukti PK-03)**
  - Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon dengani ini Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan :
    1. Kec.Tigabinanga
      - Bahwa berdasarakan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo terkait dengan pengguna hak pilih pada kecamatan Tigabinanga adalah 11.260 pemilih, sama jumlahnya dengan surat suara terpakai.
      - Bahwa untuk surat suara yang seharusnya diterima PPK Tigabinanga berdasarkan jumlah DPT + surat suara cadangan sebesar 2.5 % adalah 15.834 sedangkan surat suara yang diterima oleh PPK Tigabinanga adalah sebanyak 15.801 lembar. Sehingga terdapat selisih/kekurangan sebanyak 33 lembar. **(Bukti PK-04)**
    2. Kec.Mardinding
      - Bahwa berdasarakan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo terkait dengan pengguna hak pilih pada kecamatan Mardinding adalah 9.217 pemilih, sama jumlahnya dengan surat suara terpakai.

- Bahwa untuk surat suara yang seharusnya diterima PPK Mardinding berdasarkan jumlah DPT + surat suara cadangan sebesar 2.5 % adalah 12.837 sedangkan surat suara yang diterima oleh PPK Mardinding adalah sebanyak 12.888 lembar. Sehingga terdapat selisih/kelebihan sebanyak 51 lembar. **(Bukti PK-05)**
- Bahwa terhadap kejadian diatas bawaslu kabupaten karo tidak ada menerima laporan.
- Bahwa pada saat rekapitulasi Preolehan Suara di Kecamatan Mardinding tidak ada saksi yang keberatan dan tidak ada saksi yang mencatatkan kejadian di Kejadian khusus. **(Bukti PK-06)**

### 3. Kec.Laubaleng

- Bahwa berdasar hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo terkait dengan pengguna hak pilih pada kecamatan Laubaleng adalah 9.723 pemilih, sama jumlahnya dengan surat suara terpakai.
- Bahwa untuk surat suara yang seharusnya diterima PPK Laubaleng berdasarkan jumlah DPT + surat suara cadangan sebesar 2.5 % adalah 13.924 sedangkan surat suara yang diterima oleh PPK Laubaleng adalah sebanyak 14.067 lembar. Sehingga terdapat selisih/kelebihan sebanyak 143 lembar. **(Bukti PK-07)**
- Bahwa terhadap kejadian diatas bawaslu kabupaten karo tidak ada menerima laporan.
- Bahwa atas kekurangan dan kelebihan surat suara di 3 (tiga) kecamatan tersebut Bawaslu Kabupaten Karo telah memberikan teguran secara langsung pada saat rekapitulasi dan melalui surat pada tanggal 15 Desember 2020 kepada KPU Kabupaten Karo dengan surat Nomor: 1504/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020, agar KPU Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada setiap tahapan supaya mengikuti pola tata laksana dan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KPU Kabupaten karo dalam melaksanakan tugasnya cermat dan professional. **(Bukti PK-08)**
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan

Tigabinanga, Mardinding dan Laubaleng adalah sebagai berikut :

Tabel. 2 Jumlah Surat Suara diterima dan dikembalikan

Kecamatan	Jumlah Pemilih Dalam DPT	Jumlah Surat Suara ditambah surat Suara cadangan (DPT + 2.5 %)	Jumlah Surat Suara yang diterima PPK Berdasarkan Formulir Model D Hasil Kecamatan - KWK	Selisi h Jumlah ah Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Surat Suar Rusak/ di Kembal ikan	Juml ah Surat Suara yg dikem balika n
Tiga Binanga	15.448	15.834	15.801	- 33	<b>11.260</b>	2	4.539
Mardinding	12.523	12.837	12.888	+ 51	<b>9.217</b>	2	3.669
Laubaleng	13.584	13.924	14.067	+ 143	<b>9.723</b>	3	4.341

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo seperti yang diterangkan dalam tabel di atas terdapat selisih jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang didistribusikan oleh KPU Kabupaten Karo di 3 (tiga) kecamatan tersebut. Adapun mengenai selisih jumlah surat suara tersebut, sudah dilakukan perbaikan ditingkat kecamatan pada saat rekapitulasi, dan surat suara yang lebih atau tidak digunakan dimasukkan kembali kedalam kotak suara dan semua surat suara yang tidak terpakai telah dicatatkan dalam formulir model C Hasil-KWK. **(Bukti PK-09)**

4. Kec.Namanteran

Bahwa dari hasil pengawasan panwaslu Kecamatan Namanteran yang ditungakan kedalam Formulir A. Pengawasan terkait dengan TPS 3 (tiga) Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran adanya pendistribusian surat suara yang salah, dimana jumlah surat suara yang didistribusikan tidak sesuai dengan jumlah DPT, yang seharusnya 191 (seratus sembilan puluh satu) surat suara tetapi yang di didistribusikan 91 (sembilan puluh satu) surat suara, dari kesalahan pendistribusian tersebut maka surat suara yang kurang diambil dari TPS terdekat, yaitu TPS Desa Kutarayut Kecamatan Namanteran. **(Bukti PK-10)**

- 5. Bahwa dari hasil pengawasan pada saat pemungutan suara pada tanggal, 9 desember 2020 ditemukan oleh pengawas TPS dan KPPS ada kesalahan cetak di Formulir Model C. Hasil salinan- KWK, pada kolom tandatangan saksi paslon nomor

urut 2 (dua), hal tersebut disampaikan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Karo. Bahwa hal tersebut terjadi di seluruh TPS Kabupaten Karo, maka langsung disampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Karo dengan Surat Bawaslu Kabupaten Karo Nomor: 0901 /K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/12/2020 tanggal 09 Desember 2020, Perihal Rekomendasi Saran Perbaikan tentang salah cetak formulir model C.Hasil Salinan – KWK. **(Bukti PK-11)**

Bahwa dari hasil rekomendasi saran perbaikan tersebut maka KPU Kabupaten Karo langsung mengintruksikan kepada PPK Kecamatan se-Kabupaten Karo untuk di teruskan kepada KPPS agar segera memperbaiki kesalahan cetak formulir model C.Hasil Salinan – KWK tersebut dengan menyampaikan surat dengan nomor 1165/PP.09.2SD/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal, 9 Desember 2020 yang ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Karo.**(Bukti PK-12)**

3. Bahwa terhadap *dalil permohonan Pemohon pada angka 2 huruf c halaman 6 yang pada intinya menerangkan tentang hasil selisih perbedaan suara antara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 5 (lima) di 3 (tiga) kecamatan Tigabinanga, Mardinding dan Kecamatan Laubaleng*, Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, di 3 (tiga) kecamatan Tigabinanga, Mardinding dan Kecamatan Laubaleng adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Tigabinanga

Tabel. 3 Hasil Perolehan Suara Kecamatan Tigabinanga

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	<b>Jusua Ginting. S.IP dan dr. Saberina Br Tarigan. Mars</b>	<b>2.127</b>
02	Cuaca, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	1.400
03	Iwan Sembiring Depari dan Drs, Paulus Sitepu	2.793
04	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	197
05	<b>Cory Sriwaty Sebayang dan Theophilus Ginting</b>	<b>4.601</b>

**(Bukti PK-04)**

- b. Kecamatan Mardinding

Tabel. 4 Hasil Perolehan Suara Kecamatan Mardinding

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	<b>Jusua Ginting. S.IP dan dr. Saberina Br Tarigan. Mars</b>	<b>2.038</b>
02	Cuaca, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	1.279
03	Iwan Sembiring Depari dan Drs, Paulus Sitepu	1.522
04	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	95
05	<b>Cori Sebayang-Theophilus Surbakti</b>	<b>4.081</b>

**(Bukti PK-05)**

c. Kecamatan Laubaleng

Tabel. 5 Hasil Perolehan Suara Kecamatan Laubaleng

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	<b>Jusua Ginting. S.IP dan dr. Saberina Br Tarigan. Mars</b>	<b>1.888</b>
02	Cuaca, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	932
03	Iwan Sembiring Depari dan Drs, Paulus Sitepu	1.788
04	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	160
05	<b>Cori Sebayang-Theophilus Surbakti</b>	<b>4.777</b>

**(Bukti PK-07)**

4. Bahwa terhadap *dalil permohonan Pemohon pada angka 5 halaman 8 yang pada intinya menerangkan tentang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 3 (tiga) kecamatan Tigabinanga, Mardinding dan Kecamatan Laubaleng*, Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Penetapan DPT dengan nomor 853/PL.02.1-BA/1206/KPUKab/X/2020 pada tanggal, 14 Oktober 2020 di 17 (tujuh belas) kecamatan se-Kabupaten Karo di 3 (tiga) kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Laubaleng adalah sebagai berikut :

- Penetapan DPT Kecamatan Tigabinanga = 15.448 (lima belas ribu empat ratus empat puluh delapan) Pemilih
- Penetapan DPT Kecamatan Mardinding = 12.523 (dua belas ribu lima ratus dua puluh tiga) Pemilih
- Penetapan DPT Kecamatan Laubaleng = 13.584 (tiga belas ribu lima ratus delapan puluh empat) Pemilih

Maka jumlah DPT di 3 (tiga) Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Laubaleng di jumlahkan maka hasilnya = **41.555** (empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima) pemilih, untuk diperebutkan ke-5 (lima) pasangan calon 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima). **(Bukti PK-13)**

- Bahwa Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Laubaleng ditunjukkan dalam Formulir A Pengawasan, pada tanggal, 11 Desember 2020 PPK Kecamatan Laubaleng ada salah menginput DPT dengan uraian dimana dalam berita acara Model Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK, DPT tertulis 13.387 pemilih yang seharusnya jumlah DPT di seluruh kecamatan laubaleng 13.584 pemilih tetapi hal tersebut telah diperbaiki. **(Bukti PK-14)**

5. Bahwa terhadap *dalil permohonan Pemohon pada angka 10 halaman 9 yang pada intinya menerangkan tentang kejadian khusus atau kebertan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tigabinanga*, Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan

dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tigabinanga terdapat kejadian khusus yang dicatatkan dalam formulir D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 6 Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan Tigabinanga

No	Kejadian Khusus	Penyelesaian
01	Bahwa di Desa Gunung TPS 1 C Hasil-KWK tidak Tersegel dan di TPS 2 C Hasil- KWK tidak Beramplop	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
02	Bahwa di Desa Kem-Kem TPS 1 C Hasil KWK tidak Di Segel dan TPS 2 C Hasil KWK tidak Beramplop serta di TPS 2 Kunci Kotak tidak Tertempel Segel.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
03	Bahwa Batu Mamak TPS 1 C Hasil KWK tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
04	Bahwa Bunga Baru TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel dan TPS 2 C Hasil KWK Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
05	Bahwa Kuta Buara TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
06	Bahwa Kuta Galoh TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
07	Bahwa Kuta Gerat TPS 1 C Hasil Kwk Tidak Bersegel dan Kotak Tidak Di Bungkus Elastik	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
08	Bahwa Desa Kuta Mbaru Punti TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
09	Bahwa Desa Lau Kapor TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel, Surat Suara Yang Tertulis Di Kotak tidak sesuai dengan ada yang didalam kotak.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.

10	Bahwa Desa Simolap TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
11	Bahwa Desa Pergendangen di TPS 1 Anak Kunci Tertukar Ke TPS 2 Tidak Ada C Hasil KWK, TPS 2 DPT Tertulis Di Kotak Tidak Sesuai Dengan Yang Di Terima KPPS, C Hasil Tidak Sesuai Dengan C Plano.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
12	Bahwa Desa Limang di TPS 1 C Hasil KWK tidak sesuai dengan surat suara yang tertulis di kotak dengan yang diterima KPPS, TPS 2 Suart Suara Yang Di Tulis Di Kotak C Hasil Tidak Ada Di Dalam Kotak, dan TPS 3 Surat Suara Yang Di Tulis Di Kotak Tidak Sesuai Dengan Yang Di Terima KPPS.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
13	Bahwa Desa Pertumbuken TPS 1 C Hasil KWK Tidak Disegel dan Salah Masuk Amplop.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
14	Kelurahan Tigabinanga pada TPS 1 C Hasil KWK Tidak Ada Di Dalma Kotak dan Kotak Suara Tidak Terbungkus Plastik, pada TPS 2 Segel Gembok terlepas, pada TPS 3 C Hasil KWK berada diluar kotak dan Surat suara yang diterima tidak sesuai dengan yang tertulis di Kotak, pada TPS 4 Jumlah surat suara yang diterima tidak sesuai dengan yang di tulis dikotak, pada TPS 5 Jumlah surat suara yang diterima tidak sesuai dengan yang di tulis dikotak dan C Hasil berada diluar kotak, pada TPS 6 Gembok tidak bersegel dan jumlah surat suara tidak sesuai dengan yang tertulis dikotak suara serta C. Plano dengan C Hasil KWK tidak Sesuai,	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
15	Desa Simpang Pergendangen TPS 1 C Hasil KWK Berada diluar kotak dan TPS 2 Salah penjumlahan pada data pemilih yang menggunakan KTP.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
16	Desa Kuta Raya TPS 1 Amplop C Hasil KWK Tidak Bersegel dan Surat Suara yang tertulis dikotak tidak sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS di dalam kotak serta surat suara salah penulisan dan penjumlahan.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
17	Desa Perbesi TPS 1 C Hasil KWK tidak tersegel, TPS 2 C Hasil KWK tidak tersegel, Surat Suara yang tertulis dikotak tidak sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS di dalam kotak, TPS 3 C Hasil KWK tidak tersegel, Surat Suara yang tertulis dikotak tidak sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS di dalam kotak dan yang tertulis dikotak docoret kemudian diganti, pada TPS 4 1 C Hasil KWK tidak tersegel, Pada TPS 5 1 amplop C Hasil KWK tidak	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.



	tersegel, pada TPS 6 amplop C Hasil KWK tidak tersegel serta data pemilih salah masuk kolom, dan pada TPS 8 amplop C Hasil KWK tidak tersegel dan data pemilih salah masuk kolom.	
18	Desa Kuala pada TPS 1 amplop C Hasil KWK tidak tersegel dan salah penjumlahan pada DPT, pada TPS 2 C Hasil KWK Tidak Beramplop, dan pada TPS 3 C Hasil KWK tidak ada didalam amplop.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
19	Desa Kuta Bangun pada TPS 2 C Hasil KWK Tidak beramplop, pada TPS 3 C Hasil KWK Tidak Beramplop, TPS 4 C Hasil KWK Tidak Beramplop dan pada TPS 5 Hasil KWK Tidak Beramplop.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tigabinanga, panwaslu kecamatan tigabinanga mengeluarkan surat rekomendasi dengan nomor surat 003/K.SU-06.15/HK.01.01/12/2020 yang pada pokoknya merekomendasikan perbaikan data jumlah pemilih yang berbeda datanya dalam Salinan Formulir Model C Hasil tidak sesuai dengan uraian Formulir Model C dengan membuka kotak, mengambil daftar hadir guna disinkronkan dengan data C Hasil dengan plano yang terdapat pada TPS 2 (dua) desa pergendangan kecamatan tigabinanga, dimana di dalam data pemilih model C hasil KWK laki-laki tertulis 77 (tujuh puluh tujuh) pemilih, dan perempuan 94 (sembilan puluh empat) pemilih dengan jumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) pemilih sedangkan di model plano tertulis laki-laki 105 (seratus lima) pemilih dan perempuan 122 (seratus dua puluh dua) pemilih dengan jumlah 227 (dua ratus dua puluh tujuh) pemilih. **(Bukti PK-15)**
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tigabinanga, pada tanggal, 11 samapi 12 Desember 2020 ditemukan adanya kotak suara yang tidak bersegel di TPS 6 Kelurahan Tigabinanga dan Panwaslu kecamatan Tigabinanga mengeluarkan surat rekomendasi dengan nomor surat 004/K.SU-06.15/HK.01.01/12/2020 perihal rekomendasi perbaikan, tertanggal, 11 desember 2020, maka pada saat itu juga PPK Kecamatan Tigabinangan melakukan perbaikan sebagaimana peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK-16)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Kecamatan Tigabinanga, bahwa ada catatan kejadian khusus yang dibuat oleh Saksi Paslon 01 yaitu Josua Ginting, S.IP-Sabarina br Tarigan. Mars, sebagaimana pada tabel. 6 (enam) dan terhadap kejadian

khusus tersebut telah dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Tigabinanga berserta Saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima).

**(Bukti PK-17)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam rekapitulasi perolehan suara di kecamatan Tigabinanga pada tanggal 11 sampai 12 Desember 2020, saksi pasangan calon Nomor urut 1 (satu) mencatatkan seluruh catatan kejadian khusus dan Formulir Catatan Kejadian khusus bahwa pada setiap TPS pada desa-desa sebagai berikut :

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Desa Batu Mamak,        | 10. Desa Simolap,              |
| 2. Desa Bunga Baru,        | 11. Desa Limang,               |
| 3. Desa Gunung,            | 12. Desa Pergendangen,         |
| 4. Desa Kem-kem,           | 13. Desa Pertumbuken,          |
| 5. Desa Kuta Buara,        | 14. Desa Simpang Pergendangen, |
| 6. Desa Kuta Galoh,        | 15. Desa Sukajulu,             |
| 7. Desa Kuta Great,        | 16. Desa Kuta Raya dan         |
| 8. Desa Kuta Mbaru Puntti, | 17. Kelurahan Tigabinanga      |
| 9. Desa Lau Kapor,         |                                |

perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 tidak terdapat perbedaan atau perubahan suara.

- Bahwa hal tersebut dituliskan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) di Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan – KWK tertanggal 12 Desember 2020 yang ditandatangani saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) atas nama Soni Husni Gintang dan PPK Kecamatan Tigabinanga atas nama Harianto Ginting. **(Bukti PK-18)**
6. Bahwa terhadap *dalil permohonan Pemohon pada angka 11 halaman 13 yang pada intinya menerangkan tentang kejadian khusus atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten Karo, Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa telah memberikan teguran secara langsung pada saat rekapitulasi dan melalui surat pada tanggal 15 Desember 2020 kepada KPU Kabupaten Karo dengan surat Nomor: 1504/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020, agar KPU Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada setiap tahapan supaya mengikuti pola tata laksana dan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KPU Kabupaten*

karo dalam melaksanakan tugasnya cermat dan professional. (**Bukti PK-08**)

- Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih yang lupa menandatangani daftar hadir pemilih dan kedua orang tersebut sudah membuat surat pernyataan bahwa benar memberikan hak pilih pada saat pencoblosan di TPS 2 desa sugihen Kecamatan Juhar, pada saat membuat surat pernyataan tersebut PPK Juhar mengakui tidak menghadirkan saksi Paslon 01, PPK Juhar diduga melakukan pelanggaran administrasi karena terkait pembuatan surat pernyataan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terkait hal tersebut bawaslu kabupaten karo telah meneruskan kepada KPU Kabupaten Karo dengan surat penerusan dugaan pelanggaran kode etik nomor 1503//K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020 pada tanggal 15 desember 2020, agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten karo memeriksa PPK Kecamatan Juhar dan KPPS TPS 2 desa sugihen Kecamatan Juhar terkait dugaan pelanggaran Kode Etik. (**Bukti PK-19**)

- Bahwa terkait penerusan dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor 1503//K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020 pada tanggal 15 desember 2020, KPU kabupaten karo meberikan jawaban atas hal tersebut dengan nomor surat 35/PY.1-SD/1206/KPU-Kab/I/2021 perihal tindak lanjut penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Karo, panitia pemilihan kecamatan juhar telah menyelesaikan hal tersebut dengan mengidentifikasi data pemilih dan menemukan alamat pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir tersebut, dan setelah diadakan komunikasi kedua pemilih tersebut mengakui kelalaiannya tidak mengisi daftar hadir setelah memberikan hak pilihnya di TPS 2 (dua) desa sugihen kecamatan juhar, serta atas dasar kemauan dan kesadarannya sendiri kedua pemilih tersebut membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dan berdasarkan klarifikasi yang dilakuakn oleh KPU Kabupaten Karo tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik. (**Bukti PK-20**)

7. Bahwa terhadap *dalil permohonan Pemohon pada poin 12 halaman 14 yang pada intinya menerangkan tentang penyampaian laporan yang disampaikan Pemohon pada tanggal 14 Desember 2020 sesuai dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor*

03/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan bahwa berdasarkan hasil penanganan dugaan pelanggaran tersebut dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 03/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa Bawaslu Kab.Karo pada saat pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Karo, menerima laporan sebagai berikut :
- Laporan yang disampaikan oleh Pelapor Jusua Ginting, S.IP menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 14 Desember 2020 Pukul 19.20 Wib, dengan bukti penyampaian laporan nomor 03/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020 tentang kejadian khusus di Kec.Tigabinanga yaitu Gembok Kotak tidak bersegel, kotak suara tidak dibungkus plastik, amplop C Hasil tidak bersegel,dan Panwascam mengusir saksi Paslon 01, dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Karo telah memeriksa keterpenuhan syarat Formal dan Syarat Materil laporan, dan berdasarkan kajian awal terhadap laporan tersebut ternyata untuk syarat materiil masih harus dilengkapi (Bukti tidak ada) dan kemudian Bawaslu Karo menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pelapor untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan (bukti) kemudian pelapor telah menyampaikan kekurangan syarat materil laporan berupa bukti dokumen, kemudian Bawaslu Kabupaten Karo merigistrasi laporan pelapor tersebut dengan nomor regisrtasi penerimaan laporan 03/Reg/LP/PB/Kab/02.14/XII/2020 karena laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.
- Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Karo telah meminta klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi Pelapor, Saksi Pihak Keamanan (Polisi), dan terlapor (PPK dan Panwas Kecamatan Tigabinanga) Bahwa Berdasarkan hasil kajian dan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karo dinyatakan terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 jo Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017 untuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Ad Hoc ( tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan TPS) diselesaikan oleh KPU Kabupaten, sehingga terhadap dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Karo meneruskan kepada KPU Kabupaten Karo dengan surat penerusan Nomor :

2101/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020 agar KPU Kabupaten Karo memeriksa PPK Kecamatan Tigabinanga beserta jajarannya :

- PPS Desa Pergendangen serta KPPS TPS 1, 2 dan 4
- PPS Desa Bunga Baru serta KPPS TPS 1 dan 2
- PPS Kelurahan Tigabinanga serta KPPS TPS 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9
- PPS Desa Kem-kem serta KPPS TPS 1 dan 2
- PPS Desa Kuta Galu serta KPPS TPS 1
- PPS Desa Kuta Gerat serta KPPS TPS 1
- PPS Desa Kuta Mbaru serta KPPS TPS 1
- PPS Desa Kuta Buara serta KPPS TPS 1
- PPS Desal Lau Kapur serta KPPS
- PPS Desa Pertumbuken Serta KPPS TPS 2
- PPS Desa Simolap
- PPS Desa Gunung Serta KPPS TPS 1 dan 2
- PPS Desa Simpang Pergendangen Serta KPPS TPS 1
- PPS Desa Kuta Rayat KPPS TPS 1

dan terhadap ketua panwaslu kecamatan tigabinanga tidak ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan melebihi atau melampaui kewenangannya sebagai pengawas pemilihan. **(Bukti PK-21)**

- Bahwa terhadap penerusan dari Bawaslu Kabupaten Karo kepada KPU Kabupaten Karo dengan nomor 2101/K.Bawaslu-Prov.SU-06/TU.00.01/XII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020, maka KPU Kabupaten Karo menyampaikan hasil pemeriksaannya dengan surat penyampaian nomor 30/PY.02.1-SD/1206/KPU-Kab/I/2020 perihal hasil klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dari hasil klarifikasi KPU Kabupaten karo, bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran kode etik pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati karo tahun 2020 ditingkat TPS. **(Bukti PK-22)**
- Bahwa Untuk Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu Karo melalui Panwascam Kabanjahe menerima laporan dugaan pelanggaran adanya lebih dari 1 (satu) pemilih yang menggunakan undangan memilih milik orang lain, yaitu LP No. 01/Reg/LP/Kec-Kabanjahe/02.14/XII/2020 dan No LP. 02/Reg/LP/Kec-Kabanjahe/02.14/XII/2020, yang kemudian ditangani dengan penanganan pelanggaran administrasi dan berdasarkan kajian dari

Panwascam Kabanjahe terbukti terjadi pelanggaran Administrasi di TPS 25 Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe yaitu pada saat pemungutan suara tanggal, 9 desember 2020, terdapat 2 (dua) pemilih di TPS 25 Jl. Kota Cane Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe Atas Nama Afitrya Br Sebayang dan Fida Purnama Br Tarigan yang Undangan Pemberitahuan Pemilih yang telah digunakan orang lain sehingga dia tidak menggunakan hak pilihnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 112 huruf e UU No.10 Tahun 2016 jo Pasal 59 PKPU No.18 Tahun 2020 memenuhi syarat untuk direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK Kecamatan Kabanjahe dengan nomor 010/K.SU.06.05-TU.00.01/12/2020 tanggal, 10 Desember 2020. Bahwa terhadap rekeomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kab.Karo untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal, 13 Desember 2020. **(Bukti PK-23)**

- Bahwa pengawasan yang dilakukan bawaslu kabupaten karo terhadap pemungutan suara ulang di TPS 25 Jl. Kota Cane Kelurahan Laucimba Kecamatan Kabanjahe yang dilaksanakan pada tanggal, 13 Desember 2020 tersebut, hasil perolehan suara dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 7 Hasil Perolehan Suara TPS 25 Kel. Laucimba Kabanjahe.

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Jusua Ginting, S.IP dan dr. Saberina Br Tarigan. Mars</b>	<b>18</b>
2.	Cuaca, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	2
3.	Iwan Sembiring Depari dan Drs, Paulus Sitepu	107
4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	0
5.	<b>Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting</b>	<b>28</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>155</b>

**(Bukti PK-24)**

**B. Penutup**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Karo ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karo.

**(Eva Juliani Br Pandia, SH)**

**(Abraham Tarigan, S.Sos)**

**(Drs. Nggeluh Sembiring)**

**Anggota**

**Anggota**

TELAH DILAKUKAN KEMENTERIAAN KEMUDIAN  
SEBAGAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 70/PMK.02/2014

Tanggal Pendaftaran  
Nomor Sertifikat Pendaftaran  
Nama  
NIPPOS

**6000** ENAM RIBU RUPIAH  
**6000** ENAM RIBU RUPIAH

**Tangkas Ferdinan**  
Nippos: 972332212